

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Pada saat ini Hubungan Internasional menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Dikarenakan di dalam Hubungan Internasional terdapat konsep pemikiran ataupun teori yang mendeskripsikan Ilmu Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu yang penting untuk dipelajari. Menurut Perwita & Yani dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

“Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”(Perwita & Yani, 2005:48).

Hubungan International merupakan salah satu teknik atau upaya yang dilakukan setiap negara karena banyaknya fenomena kompleksitas pada masyarakat dunia internasional yang menciptakan ketergantungan antara negara. Banyaknya interdependensi dapat menyebabkan saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan setiap negara semakin kompleks.

“Kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) melibatkan baik pelaku negara maupun non-negara. Hubungan internasional merupakan pola interaksi hubungan internasional yang tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam dunia internasional” (Rudy, 2003: 2).

Dari sejarah pekungannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, Untuk mencapai hubungan antar kelompok bangsa-bangsa dalam dunia internasional dan kekuatan, proses dan tekanan dapat menentukan cari hidup dan berkembangnya manusia. (Darmayadi, 2015: 23)

### **2.1.2 Kerjasama Internasional**

Terdapat beberapa sisi lain yang ditimbulkan dari kerjasama internasional yaitu konflik internasional merupakan aspek dalam hubungan internasional, salah satu perwujudan kondisi saling ketergantungan antara satu 31 dengan yang lain dapat terlihat pada kondisi masyarakat atau negara. Untuk melakukan kerjasama dibutuhkan sebuah wadah untuk menjembatani dan memperlancar kegiatan tersebut. Persamaan kepentingan dari masing-masing negara merupakan tujuan dari kerjasama. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena terjadinya berbagai aktivitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara diberbagai bidang, seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan.

“Kerjasama internasional diperoleh oleh kedua pihak atau lebih berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama dari kepentingan yang mendukung konsepsi tindakan unilateral dan kompetitif. Karena tidak dapat dipenuhinya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa maka kerjasama internasional menjadi faktor penting dalam negara” (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

“Kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan oleh karenanya kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara - negara dalam mencapai cita – cita negara yang diinginkan bersama dapat tercapai” (Sugiono, 2006: 6).

Jadi bisa dikatakan bahwa Kerjasama Internasional merupakan suatu aspek yang penting dan tidak dapat di hindari oleh negara atau aktor – aktor internasioanal. Karena di dalam Kerjasama Internasional terdapat kepentingan yang bersifat ketergantungan antar negara maupun aktor – aktor internasional lainnya. Kepentingan yang ada didalam Kerjasama Internasional terbentuk karena adanya pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat di penuhi oleh negara itu sendiri , maka dari itu kerjasama internasional di perlukan oleh setiap negara agar bisa memenuhi kebutuhan nasional yang berasal dari luar. Berikut adalah bentuk - bentuk dari kerjasama internasional :

a. Kerjasama Bilateral

Kerjasama dilakukan antara dua negara. Faktor utama dalam kerjasama bilateral adalah perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama Regional

Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama Multilateral

Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO, WHO, pertahanan dan keamanan (NATO) (Djelantik, 2008: 85-87).

### **2.1.3 Kepentingan Nasional**

Dasar pokok dalam kepentingan nasional terdapat kriteria dan upaya dalam setiap tindakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah seperti 34 kepentingan sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

“Didalam sebuah negara terdapat kepentingan nasional (national interest) yang harus di penuhi oleh negara tersebut. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif dan sama antar negara adalah untuk memenuhi kepentingan keamanan dan kesejahteraan negara serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.” (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Peran suatu negara dalam memberikan bahas sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjadiln

hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Jumlah penduduk yang besar, kondisi sosial budaya yang beragam, sistem pemerintahan yang cenderung lemah, serta krisis ekonomi yang masih belum pulih, adalah gambaran kondisi aktual yang dialami sebagian besar negara Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara keempat terbesar di dunia harus memiliki hubungan yang baik dan stabil dengan beberapa negara agar memenuhi kepentingan nasional negaranya (Triwahyuni, 2011: 37)

#### **2.1.4 Perjanjian Internasional**

Dari sebuah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam terbentuk kesepakatan bersama dan apabila kedua negara tersebut menyepakati persoalan dengan hukum tertentu maka kesepakatan bersama akan terbentuk perjanjian internasional.

“Pengertian lain Perjanjian Internasional yang menurut hukum internasional adalah suatu kesepakatan antara dua aktor internasional yang memiliki hak dan kewajiban untuk membuat kesepakatan. Pengaruh dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan dari interaksi antar negara ditujukan pada sasaran tertentu. Didalam perjanjian internasional tujuan utama suatu bangsa adalah kepentingan nasional” (Perwita & Yani, 2005: 41).

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang menimbulkan hukum tertentu yang diakibatkan oleh masyarakat bangsa bangsa. Menurut konvensi wina perjanjian internasional di golongan kedalam 2 golongan, yaitu:

1. "*Law making treaties*", adalah merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal; dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional; selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatangani.
2. "*Treaty contracts*", mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian (Rudy, 2002: 44).

### **2.1.5 Ketenaga Kerjaan**

Bagian dari demokrasi Indonesia adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, perlindungan terhadap individu dari putusan yang mengurangi kehidupan, kebebasan, serta kesetaraan perlindungan hukum yang dikenakan oleh pemerintah, atau individu maupun kelompok. Jaminan hukum yang tercantum di dalam konstitusi nasional yang diperoleh melalui perlindungan internasional. Banyak negara yang menghormati hak jaminan ekonomi dan sosial individu, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh biaya pengobatan, dan hak dalam upah dan dalam jam kerja.

Pekerja Migran Indonesia merupakan masalah yang cukup sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan, keamanan dan kestabilan khususnya human security terhadap para PMI kesetaraan dan keadilan untuk memperoleh kesempatan hak – hak sebagai tenaga kerja asing. Dalam hakekatnya diplomasi perlindungan PMI merupakan perjuangan yang panjang dan negara memiliki peran penting didalamnya. Dari setiap diplomasi perlindungan bukan berarti kasus atau permasalahan PMI tidak dapat diselesaikan. Diplomasi dalam upaya perlindungan PMI perlu dicanangkan secara serentak dan tidak hanya oleh diplomat yang ditugaskan di Brunei Darussalam, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah dengan melakukan pengiriman ke negara-negara yang memberikan pekerjaan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu bekerja di sektor formal. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja pada sektor formal akan memiliki kontrak kerja dengan pemilik perusahaan yang berbadan hukum sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi pada pekerja sektor informal.

#### **2.1.6 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Buruh Internasional**

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertugas meningkatkan perlindungan sosial serta mendorong terciptanya peluang kerja dalam dunia kerja. Badan global yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan mengawasi standarstandar ketenagakerjaan internasional secara prinsip dan praktiknya (ILO) bekerjasama dengan

187 negara anggotanya untuk menciptakan kesejahteraan pada tenaga kerja. (<http://www.ilo.org> Diakses pada tanggal 25 April 2020).

Organisasi Buruh Internasional, berkedudukan pusat di Jenewa, didirikan pada 1919 merupakan bagian dari Perjanjian Perdamaian Versailles. ILO merupakan organisasi Internasional tertua di PBB dan sangat penting di bidang hak dan ekonomi. Konvensi – konvensi yang diatur oleh ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan perlindungan dari diskriminasi pekerjaan.

Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, berdasarkan. Dengan adanya deklarasi ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut secara bebas kesetaraan peluang, atas kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan untuk menggali potensi mereka sepenuhnya sebagai manusia. Tujuan yang ingin dicapai oleh ILO :

1. Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja.
2. Menyusun peraturan perundangan ketenagakerjaan bagi negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan internasional.
3. Melakukan perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta upaya mengatasi masalah pengangguran.
4. Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja.

5. Menyusun standar ketenagakerjaan Internasional.
6. Melakukan perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta upaya mengatasi masalah pengangguran.

Produk hukum ILO yang lainnya adalah ILO *Declaration on Fundamental Principles and Right at Work*. (Deklarasi ILO mengenai prinsip dan hak dasar di tempat kerja) ditanda-tangani tanggal 19 Juni 1998 ini menyatakan bahwa semua yang belum meratifikasi konvensi – konvensi tersebut, memiliki kewajiban yang timbul dari fakta keanggotaan dalam organisasi untuk menghormati, mempromosikan, dan mewujudkan dengan itikad baik, prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang merupakan subjek dari konvensi (disebut sebagai *core convention* atau konvensi inti) yaitu :

- a. Kebebasan berserikat untuk berunding bersama.
- b. Menghapus segala bentuk kerja paksa.
- c. Menghapus segala bentuk kerja paksa anak.
- d. Menghapus diskriminasi pada ruang lingkup kerja.

*Core Convention* merupakan inti dari hak-hak dasar yang diperjuangkan oleh ILO dalam mencapai keadilan sosial yang menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian dunia. (<http://www.ilo.org> Diakses pada tanggal 25 April 2020).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapaiannya setiap negara harus merefleksikan sesuatu ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional dan menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional negara. Kepentingan nasional dari Indonesia adalah kepentingan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, adalah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan Nasional dari Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, kepentingan dari Indonesia adalah melindungi hak, kesejahteraan, keselamatan tenaga kerja Indonesia dan terwujudnya tenaga kerja yang terampil dan produktif. Dengan kebijakan luar negeri yang tepat, maka pemerintah dapat mencapai tujuan dan kepentingannya untuk melindungi PMI yang mengalami ketidaksetaraan di Brunei Darussalam. Kepentingan nasional Brunei Darussalam tidak terlepas dari pembangunan ekonomi negara dan menghindari berkurangnya populasi produktif karena kurangnya minat penduduk Brunei Darussalam pada pekerjaan di sektor informal.

Selanjutnya kerjasama bilateral, keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi terjadinya hubungan yang timbal balik antara

kedua pihak. Pola – pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak – pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan dan konflik.

Selanjutnya adalah pengertian kerjasama yaitu, merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing – masing. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan melibatkan beberapa orang (dapat berupa lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama.

lanjutnya adalah kerjasama internasional yang merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuannya ditentukan oleh masing – masing pihak yang terlibat didalamnya dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. (Perwita & Yani, 2006:42-43 )

Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideology, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 bagian (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu, TKI adalah setiap warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Selanjutnya mengenai *overstay* PMI, menurut hukum imigrasi Brunei Darussalam yaitu, siapapun yang menurut pihak bertanggung jawab:

1. Bukan penduduk Brunei Darussalam
2. Tergolong dalam kelompok yang dilarang menurut Brunei Darussalam

Bagi imigran yang dilarang, diberikan hukuman bahwa imigran tersebut dilarang memasuki Brunei Darussalam baik melalui darat, laut, atau udara, terkecuali jika individu tersebut memiliki izin tinggal yang berlaku. Siapapun yang masuk ke Brunei

Darussalam, yang masih berada di Brunei Darussalam sekalipun waktu kunjungan atau izin kerja sudah habis maka akan dikenakan sanksi.

Selanjutnya adalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Brunei Darussalam, pada dasarnya implementasi HAM merujuk pada apa yang telah dideklarasikan oleh ASEAN bahwa:

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan.

2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.

3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Brunei Darussalam merujuk HAM dari ASEAN dan tetap menghargai persamaan, pertanggungjawaban, dan penghindaran kesewenang – wenangan dengan norma – norma dan standar – standar substantive hak asasi manusia, sambil tetap mempertahankan konsep – konsep yang lebih tradisional, seperti supremasi hukum.

Selanjutnya adalah penanganan kasus PMI, sebagaimana dicantumkan dalam undang – undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu:

1. Menjamin perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
2. Menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
3. Melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
4. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
5. Melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan. Migrasi adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan ada niat menetap di daerah tujuan. Tanpa mempersoalkan jauh dekatnya perpindahan, mudah atau sulit, setiap migrasi mempunyai tempat asal, tempat tujuan dan bermacam – macam rintangan yang menghambat. Faktor jarak merupakan faktor yang selalu ada dari beberapa faktor penghalang.


([https://bphn.go.id/data/documents/lalu\\_lintas\\_devisa.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lalu_lintas_devisa.pdf) Diakses pada tanggal 28 April 2020)

Dalam kerjasama internasional pemenuhan kepentingan berbagai negara adalah sebuah prioritas dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri dalam kerjasama, karena harus ada kesepakatan antar pihak, tujuan yang ingin dicapai, dan konsekuensi. Dalam hal ini, adalah penanganan kasus *overstay* yang berarti berkaitan dengan peran Indonesia yang bertanggung jawab atas PMI *overstay* yang berada di Brunei Darussalam.

Lalu, peran dari Brunei Darussalam sendiri adalah mengimplementasikan hukum di negara mereka sendiri terhadap PMI yang *overstay*, melaporkan PMI yang bermasalah kepada KBRI di Bandar Seri Begawan, dan membantu memberikan informasi terkait PMI yang bermasalah. Maka, diperlukan tujuan yang jelas terhadap penanganan kasus *overstay*, lalu kesepakatan dan konsekuensi bersama bagi Indonesia dan Brunei Darussalam dalam penangananan kasus *overstay* ini. Dikarenakan berkaitan dengan kerjasama internasional, kedua belah pihak tidak bisa menangani sendiri kasus *overstay* ini.

**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka Pemikiran**



```
graph TD; A[Kerjasama Internasional] --> B["• Melindungi hak dan keselamatan PMI<br>• Meningkatkan kesejahteraan dan persamaan PMI<br>• Terwujudnya tenaga kerja yang terampil dan produktif<br>• Meningkatkan pembangunan ekonomi negara<br>• Menghindari berkurangnya populasi produktif"]; style A fill:#fff,stroke:#000; style B fill:#fff,stroke:#000;
```

Kerjasama Internasional

- Melindungi hak dan keselamatan PMI
- Meningkatkan kesejahteraan dan persamaan PMI
- Terwujudnya tenaga kerja yang terampil dan produktif
- Meningkatkan pembangunan ekonomi negara
- Menghindari berkurangnya populasi produktif